

9 – 12 Juni 2021



LAPORAN PERJALANAN DINAS

1. Abdul Azis,SH
2. Arlina S.Hut
3. Hamransyah,S.H
4. M.Saleh.ST
5. Sabilar rusdi

**Dalam Rangka Kunjungan Kerja Raperda
Pansus I Anggota DPRD Kabupaten Paser
Ke Jawa Timur**

LAPORAN
HASIL KUNJUNGAN KERJA RAPERDA PANSUS I
ANGGOTA DPRD KABUPATEN PASER
JAWA TIMUR, TANGGAL 9 s.d 12 JUNI 2021

A. Dasar

1. Surat Tugas, Nomor: 090.1/ 149 /PJ.D / DPRD / VI /2021
2. Surat Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Paser Nomor: 172.7/196/DPRD Perihal : Kunjungan Kerja Kantor Bappeko Surabaya, Jawa Timur.
3. Surat Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Paser Nomor: 172.7/197/DPRD Perihal : Kunjungan Kerja DPRD Kota Batu, Jawa Timur.

B. Maksud dan Tujuan Perjalanan Dinas :

1. Maksud dari kunjungan kerja adalah dalam rangka study orientasi terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan di Kabupaten Paser (TJSL).
2. Tujuan dari kunjungan kerja adalah ke Kantor DPRD Kota Batu, Jawa Timur dan ke Kantor Bappeko Surabaya, Jawa Timur.

C. Anggota Pansus I DPRD Kabupaten Paser yang melaksanakan tugas :

1. Nama : Abdul Azis, SH
Jabatan : Ketua Pansus I DPRD Kab. Paser
2. Nama : Arlina, S. Hut
Jabatan : Sekretaris Pansus I DPRD Kab. Paser
3. Nama : Hamransyah, SH
Jabatan : Anggota Pansus I DPRD Kab. Paser
4. Nama : M. Saleh, ST
Jabatan : Anggota Pansus I DPRD Kab. Paser
5. Nama : Sabilar Rusdi
Jabatan : Anggota Pansus I DPRD Kab. Paser

D. Tanggal berangkat: 09 Juni 2021

E. Tanggal kembali : 12 Juni 2021

Hasil Perjalanan Dinas, sebagai berikut:

a. Kunjungan Kerja ke Kantor DPRD Kota Batu, Jawa Timur.

Maksud dari kunjungan kerja adalah untuk melakukan Study Orientasi terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan di Kabupaten Paser (TJSL) bertempat di ruang Rapat Gedung DPRD Kota Batu, Jawa Timur.

Pada kesempatan rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bapak Yudha Selaku Kasubbag Humas dan protokol DPRD Kota Batu, Jawa Timur menjelaskan bahwasanya Rancangan peraturan daerah (Raperda) Kota Batu ini mengatur tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Perusahaan. Secara substantif juga diatur mengenai tujuan TJSL, prinsip pelaksanaan TJSL, ruang lingkup TJSL, besaran anggaran TJSL, peran serta masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan TJSL ini serta sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan TJSL. Tujuan dari TJSL sendiri agar perusahaan berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Batu. Selain itu, tujuan lain dari raperda ini adalah agar program TJSL bisa dilakukan secara komprehensif oleh perusahaan besar maupun kecil.

Yang menjadi obyek raperda ini adalah seluruh perusahaan yang memiliki dampak negatif secara langsung ataupun tidak. Jadi bisa dikatakan, pengaturan mengenai TJSL dalam raperda ini terkait dengan aktivitas perusahaan dalam melakukan kegiatan di Kota Batu. Di dalam raperda ini juga disebutkan bahwa perusahaan harus melakukan TJSL ini secara internal maupun eksternal. Secara internal yaitu pelaksanaan TJSL ini harus menyentuh karyawan perusahaan melalui perlindungan terhadap karyawan dan keluarganya. Secara eksternal yaitu pelaksanaan TJSL ini juga memperhatikan pemulihan dan peningkatan lingkungan hidup yang terkena dampak kegiatan perusahaan, dan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan serta memberdayakan masyarakat agar kreatif dan menjadi mandiri.

Untuk mendukung pelaksanaan TJSL, juga ditetapkan besaran anggaran sebesar minimum 2% dari laba perusahaan yang kemudian dimasukkan kedalam biaya perusahaan. Dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan TJSL ini, akan dibentuk sebuah forum terdiri dari pemerintah kota Batu, LSM, dan perwakilan perusahaan yang bertujuan untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan TJSL tersebut. Fungsi lain dari forum ini adalah merancang sistem kerja yang akuntabel dan transparan, mengkonsolidasikan dunia usaha dengan pemerintah dan masyarakat perihal best practice dalam tata kelola, resolusi konflik dan harmonisasi, dan membangun jaringan kemitraan antara dunia usaha, pemerintah dan lintas sektoral lainnya, untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan semangat yang terkandung didalam UU No. 28/2009 mengenai peran serta masyarakat dalam pembuatan kebijakan.

Dengan adanya study orientasi di DPRD Kota Batu ini Abdul Azis menjelaskan dapat memantapkan Raperda Tentang CSR (Corporate Social Responsibility) di Kabupaten Paser

Diketahui bahwa perda terkait CSR sebelumnya telah terbentuk namun Perda yang telah berusia enam tahun namun terdapat banyak sekali perubahan dengan regulasi ditingkat pusat yang punya keterkaitan dengan Perda tersebut, sehingga dirasa perlu dilakukan review ulang, mengingat aturan pemerintah pusat kerap berubah-ubah " perlunya kehati-hatian saat melakukan review Perda ini " karena Perda yang dibahas menyangkut pembagian antara kewenangan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, besar harapan kami agar raperda yang disahkan nantinya dapat dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan aturan Pemerintah dengan tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat Kabupaten Paser, supaya CSR dilaksanakan oleh perusahaan tepat sasaran. Abdul azis pun berharap kedepan nya dengan Raperda ini dapat menjadi harapan kami dengan di sahkannya Raperda ini mudah mudahan mampu membawa dampak untuk Kabupaten Paser terutama daerah daerah yang berada di Ring terdekat dari Perusahaan itu beroperasi, tentunya Hasil Bumi yang mereka ambil dari Kabupaten Paser ini, Rakyat Kabupaten Paser Bisa juga merasakan Dampaknya bagi kesejahteraan Mereka, tutup Azis

7. Kunjungan Ke Kantor Bappeko Surabaya, Jawa Timur

Maksud dari kunjungan kerja adalah untuk melakukan Study Orientasi terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan di Kabupaten Paser (TJSL) bertempat di ruang Rapat Gedung DPRD Kota Batu, Jawa Timur.

Kunjungan tersebut diterima oleh Bapak Ivan Wijaya selaku Kepala Bidang Evaluasi, Penelitian, dan Pengembangan Bappeko Surabaya, Jawa Timur beserta staff.

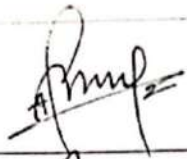
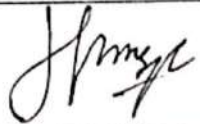
Pada Kesempatan tersebut Pansus I DPRD Kab. Paser yang di pimpin oleh Ketua Pansus I Abdul Azis, SH Mempertanyakan terkait Raperda Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan, perda tentang TJSL ini sudah ada di kabupaten paser tapi kami dari DPRD Paser ingin merevisi perda yang kami punya, tujuan kami ke Bappeko Surabaya ingin mengadopsi bagaimana perda yang ada di kota Surabaya ini agar Perda yang kami Revisi bisa menjadi tolak ukur dan mempertajam hukum kedepan nya, adapun hal yang kami pertanyakan adalah yang pertama terkait tentang kepatuhan nya, bagaimana pembiayaan yang masuk dalam pemerintah kota Surabaya, upaya apa agar Perusahaan tersebut taat pada perda yang di buat, berupa sanksi apa yang di berlakukan untuk perusahaan yang melanggar, mudah-mudahan apa yang dapat kita pelajari dari kota surabaya dapat menjadi bahan referensi untuk menyempurnakan perda kami.

Ivan Wijaya pun menjelaskan bahwa di kota Surabaya Pembuatan peraturan daerah mengenai tanggung jawab social perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) sementara saat ini masih belum ada undang-undangnya, dan masih dalam bentuk draft. kedua sanksi bagi perusahaan yang tidak bertanggung jawab pada kegiatan perusahaan yang berdampak kepada Masyarakat dan lingkungan sekitar, ivan menjelaskan dapat diberikan sanksi namun sebaiknya tidak dalam bentuk sanksi pidana melainkan administrative, dimulai dari peringatan, pemberhentian kegiatan usaha, dan terakhir pencabutan usaha apabila pelanggaran sudah di anggap fatal. Ketiga peran pemerintah daerah dalam membuat regulasi CSR, Peran Pemerintah daerah itu penting sekali karena Pemda sebagai penmbuat road map perencanaan tentang kegiatan CSR untuk mencegah tumpang tindih dengan apa yang di biayai oleh APBD dan juga peran Pimpinan Daerah tersebut. hal penting yang harus diperhatikan oleh pemda adalah bahwa penerima manfaat dari kegiatan CSR adalah masyarakat yang terkena dampak sekitar kegiatan usaha tersebut.

Abdul azis pun Berharap dengan ada nya study orientasi Pansus I ini, perda yang ada di Kota Surabaya ini dapat di adopsi dan Harapan besar dengan adanya payung hukum yang kuat, peraturan menjadi jelas dan baku, sehingga nanti dalam pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik termasuk kejelasan sanksi yang akan di terima perusahaan apabila melakukan pelanggaran, tutup abdul azis.

Tana Paser, 14 Juni 2021

Yang Melaksanakan Kunjungan Kerja Pansus I Raperda DPRD Kab.Paser ,

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Abdul Azis,SH	
2.	Arlina,S.Hut	
3.	Hamransyah,SH	
4.	M.Saleh,ST	
5.	Sabilar Rusdi	

PANSUS I DPRD KAB.PASER DI DPRD KOTA BATU JAWA TIMUR



PANSUS I DPRD KAB.PASER DI KANTOR BAPPEKO SURABAYA JAWA TIMUR

